



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Kiambang, 12 April 1998, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, NIK 1311025204980002, pendidikan SLTP, No. HP: 085784552500, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Batam, 02 April 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, No. HP: 081363137656, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 15 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman. 1 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/61/X/2017, tertanggal 27 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Anak I, umur 5 tahun;
  - 3.2. Anak II, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul (KDRT) dan berkata kasar terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat suka mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
  - c. Bahwa Tergugat terlalu mengekang dan cemburuan yang berlebihan;
  - d. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan juga kurang menghargai orang tua Penggugat;
  - e. Bahwa puncaknya pada tanggal 28 Mei 2020 yang lalu, terjadi pertengkaran yang hebat akibat permasalahan di atas sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai sekarang karena sudah tidak sanggup menghadapi sikap Tergugat yang selalu memukul (KDRT);

*Halaman. 2 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman. 3 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Nomor : 1311025204980002 , An. Penggugat, tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/61/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kota Labuhan Batu Sumatera Utara, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Sungai Panas Blok O No.15 RT.01, RW.08, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

*Halaman. 4 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Batam, dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat pemaarah tidak menghargai Penggugat dan juga tidak menghormati saksi sebagai mertuanya, penyebab lainnya Ter sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Tiban Diamond Blok C 19, RT.01, RW.01 No.09, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2017 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

*Halaman. 5 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering tidak bertegur sapa atau diam-diaman saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Pengugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman. 6 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*





Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak bulan Septembar 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul (KDRT) dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat terlalu mengekang dan cemburuan yang berlebihan, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan juga kurang menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman. 7 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Oktober 2017 tercatat di KUA Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

*Halaman. 8 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درءالمفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan



dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman. 10 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taupik, M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taupik, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Hj. Siti Khadijah

*Halaman. 11 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm*



Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<b>Rp 436.000,00</b>

Halaman. 12 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA. Btm